



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yogi Alias Rendi Bin Martini;
2. Tempat lahir : Watumerembe;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 th /14 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konsel
Prov. Sultra;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Jumadan Latuhani, S.H, Advokat/pengacara Praktek dari LBH Marginal berkantor di Jalan Idhata samping SMA 11 Kendari, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Oktober 2023 Nomor 30/Pen.Pid/2023/PN Adl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI Alias RENDI Bin MARTINI. dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut*" berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI Alias RENDI Bin MARTINI. dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan Pidana Denda **sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)** jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Mangset lengan Pangjang berwarna Hitam Polos;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang kain berwarna Coklat Tua;
 - 1 (satu) lembar celana shor pendek berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna ungu dibagian pinggangnya ada bis berwarna pink peacs;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH berwarna hitam dan ada renda – renda dibagian pinggir berwarna pink;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna coklat mocca yang bagian depan sebelah dada bagian kiri ada gambar tangan sedangkan bagian belakang ada tulisan besar "PARANOID" dan ada jugagambar tangan besar.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban -

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **YOGI Alias RENDI bin MARTINI** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wita dan pukul 21.00 Wita, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wita dan pukul 20.00 Wita, lalu pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di dalam kamar Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (Anak Korban - berumur 13 (tiga belas) Tahun melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa mengirimkan pesan lewat Facebook Messengar saat itu Terdakwa berkata akan mengajak Anak Korban - untuk jalan – jalan dan Anak Korban - menjawab mau bertemu dengan Terdakwa sebab keduanya belum pernah bertemu semenjak jadian untuk berpacaran, tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa tiba di depan rumah Anak Korban -, lalu Anak Korban - langsung naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban - turun dari motor dan Terdakwa menyuruh

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



Anak Korban - untuk cepat – cepat masuk ke dalam rumahnya supaya tidak ada orang lain yang melihat, setelah masuk Anak Korban - langsung duduk di kursi ruang tamu dimana di dalam rumah Terdakwa dalam keadaan sunyi tidak ada orang di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban - untuk masuk ke dalam kamarnya, setiba di dalam kamar keduanya duduk di atas tempat tidur sambil bercerita dan Terdakwa mengatakan mau dijodohkan sama Perempuan lain oleh orang tuanya dan bertanya kepada Anak Korban - “kamu maukah dilakukan hubungan badan kayak suami istri” dan Anak Korban - menjawab “iya saya mau asal kamu mau bertanggung jawab dan mau menikah sama saya” dan Terdakwa langsung mengiyakan kemauan Anak Korban - tersebut dan langsung mencium bibir Anak Korban - setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban - dengan kedua tangannya sambil meremas – remas kedua payudara Anak Korban - lalu Terdakwa mencium bibir dan membaringkan Anak Korban - di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka bajunya dan celana jeans serta celana dalamnya lalu Terdakwa membuka celana kain Anak Korban - serta celana dalamnya dan diletakkan di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa berbaring di atas badan Anak Korban - sambil mencium leher Anak Korban - sebelah kirinya kemudian mengangkat baju serta BH Anak Korban - hingga ke atas dadanya lalu tangan kiri Terdakwa meremas – remas payudara Anak Korban - sebelah kanan sambil mencium – cium leher Anak Korban - saat itu Anak Korban - hanya terdiam tidak melakukan perlawanan sama sekali lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban - sambil kaki Anak Korban - ditaruh di atas pundaknya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa baru bisa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban - terus Terdakwa langsung mengoyang-goyangkan alat kelaminnya sehingga keluar masuk di dalam lubang vagina Anak Korban - sambil memegang kedua payudara Anak Korban - dan juga mencium-cium leher Anak Korban - sebelah kiri dan kanan secara bergantian lalu sekitar 60 (enam puluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam lubang vagina Anak Korban - lalu saat Terdakwa memakai bajunya Anak Korban - bertanya ulang kepada Terdakwa “kita mau bertanggung jawab baru mau menikah dengan saya?” dan Terdakwa menjawab “iya”, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa Kembali

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



bertanya kepada Anak Korban - "kamu mau lagi kayak tadi?" dan Anak Korban - menjawab "kalau kamu mau bertanggung jawab ji saya mau lagi" dan Terdakwa menjawab "iya saya bertanggung jawab ji" kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti perbuatan pertama.

- Bahwa pada esok harinya tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wita pada waktu magrib Terdakwa menyuruh Anak Korban - untuk masuk ke dalam kamar karena sudah magrib akhirnya Anak Korban - masuk kedalam kamar baring – baring sambil bermain Handphon milik Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar langsung baring di samping kanan Anak Korban - kemudian tanpa berkata – kata Terdakwa langsung memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban - dan memegang payudara Anak Korban - sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengangkat baju dan BH Anak Korban - hingga ke atas dada Anak Korban - setelah itu Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban - langsung melebarkan kaki kiri dan kanan Anak Korban - setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban - terus mengoyang – goyangka alat kemaluannya hingga keluar masuk dilubang vagina Anak Korban - saat mengoyangkan kemaluannya Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban - serta Terdakwa juga mencium bibir sama sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur kemudian Anak Korban - dengan Terdakwa memakai celana terus langsung baring – baing lagi ditempat tidur sambil bercerita – cerita selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa memeluk – meluk Anak Korban - dari samping kanan Anak Korban - tidak lama tangan kanan Terdakwa memasukkan kedalam baju Anak Korban - langsung meremas – remas payudara Anak Korban - sebelah kiri dan kanan secara bergantian dengan menggunakan tangannya hingga Anak Korban - dengan Terdakwa tertidur.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Kendari menggunakan mobil sewa, setelah sampai di Terminal Baruga Terdakwa langsung memesan kendaraan melalui aplikasi Maxim untuk menuju ke Besecamp tempat Terdakwa bekerja, sekitar pukul 10.00 wita Anak Korban - dengan Terdakwa tiba di Basecamp tempat kerjanya

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



akhirnya Anak Korban - menunggu di Basecamp sedangkan Terdakwa langsung pergi kerja selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita Anak Korban - dengan Terdakwa tidur didalam Basecamp tersebut lalu sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) tiba – tiba Terdakwa terbangun lalu memasukkan tangan kirinya kedalam baju Anak Korban - dan langsung meremas – remas payudara Anak Korban - sebelah kanan hingga Anak Korban - terbangun lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban - sambil meremas – remas payu dara Anak Korban - sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya sekitar 5 (lima) menit Terdakwa langsung tertidur lagi, lalu sekitar jam 06.00 wita Anak Korban - terbangun saat itu Anak Korban - lihat Terdakwa lagi siap – siap untuk berangkat kerja jadi sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa sudah berangkat kerja lagi, sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa pulang untuk istirahat dan makan siang namun tiba – tiba datang Anggota Polsek Baito mencari Anak Korban - di Basecamp tempat Terdakwa berkerja akhirnya Anak Korban - dengan Terdakwa dijemput dan dibawa ke Polsek Baito untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan *Visum Et Repertum* RUMAH SAKIT KONAWA SELATAN Nomor: B/04/VIII/RES.1.6/2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. dr. Rukmiarsih Imran, telah diperiksa Anak Korban - dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Alat kelamin:
 - o Serambi kemaluan (*Vestibulum Vaginae*): tidak ada kelainan;
 - o Selaput dara (*Hymen*): terdapat robekan baru arah jam 4, 5, dan 8. Lecet kemerahan pada selaput dara;
 - o Liang senggama (*Introitus Vaginae*): tidak ada kelainan;
 - o Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (*perinemum*): tidak ada kelainan;
 - o Lubang dubur / anus: tidak ada kelainan;
 - o Tes kehamilan: Negatif.

Dengan kesimpulan: pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan dengan ditemukannya robekan pada selaput dara (Hymen) dan tidak terdapat tanda kehamilan. Robekan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7405024105100003 tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ROSALINA ILJAS. S.P., M.Si. menyatakan Anak - lahir di MATABUBU pada tanggal 01 Mei 2010 dari Ayah DEFRIANTO dan Ibu MIANTI sehingga pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **YOGI Alias RENDI bin MARTINI** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di Desa Matabubu Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah Anak Korban - atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa mengirimkan pesan lewat Facebook Messenger saat itu Terdakwa berkata akan mengajak Anak Korban - untuk jalan - jalan dan Anak Korban - menjawab mau bertemu dengan Terdakwa sebab keduanya belum pernah bertemu semenjak jadian untuk berpacaran, tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa tiba di depan rumah Anak Korban -, lalu Anak Korban - langsung naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban - turun dari motor dan Terdakwa menyuruh Anak Korban - untuk cepat - cepat masuk ke dalam rumahnya supaya

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada orang lain yang melihat, setelah masuk Anak Korban - langsung duduk di kursi ruang tamu dimana di dalam rumah Terdakwa dalam keadaan sunyi tidak ada orang di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban - untuk masuk ke dalam kamarnya, setiba di dalam kamar keduanya duduk di atas tempat tidur sambil bercerita dan Terdakwa mengatakan mau dijodohkan sama Perempuan lain oleh orang tuanya dan bertanya kepada Anak Korban - "kamu maukah dilakukan hubungan badan kayak suami istri" dan Anak Korban - menjawab "iya saya mau asal kamu mau bertanggung jawab dan mau menikah sama saya" dan Terdakwa langsung mengiyakan kemauan Anak Korban - tersebut dan langsung mencium bibir Anak Korban - setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban - dengan kedua tangannya sambil meremas – remas kedua payudara Anak Korban - lalu Terdakwa mencium bibir dan membaringkan Anak Korban - di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka bajunya dan celana jeans serta celana dalamnya lalu Terdakwa membuka celana kain Anak Korban - serta celana dalamnya dan diletakkan di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa berbaring di atas badan Anak Korban - sambil mencium leher Anak Korban - sebelah kirinya kemudian mengangkat baju serta BH Anak Korban - hingga ke atas dadanya lalu tangan kiri Terdakwa meremas – remas payudara Anak Korban - sebelah kanan sambil mencium – cium leher Anak Korban - saat itu Anak Korban - hanya terdiam tidak melakukan perlawanan sama sekali lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban - sambil kaki Anak Korban - ditaruh di atas pundaknya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa baru bisa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban - terus Terdakwa langsung mengoyang-goyangkan alat kelaminnya sehingga keluar masuk di dalam lubang vagina Anak Korban - sambil memegang kedua payudara Anak Korban - dan juga mencium-cium leher Anak Korban - sebelah kiri dan kanan secara bergantian lalu sekitar 60 (enam puluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam lubang vagina Anak Korban - lalu saat Terdakwa memakai bajunya Anak Korban - bertanya ulang kepada Terdakwa "kita mau bertanggung jawab baru mau menikah dengan saya?" dan Terdakwa menjawab "iya", kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa Kembali bertanya kepada Anak Korban - "kamu mau lagi kayak tadi?" dan Anak

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban - menjawab “kalau kamu mau bertanggung jawab ji saya mau lagi” dan Terdakwa menjawab “iya saya bertanggung jawab ji” kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama seperti perbuatan pertama.

- Bahwa pada esok harinya tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wita pada waktu magrib Terdakwa menyuruh Anak Korban - untuk masuk ke dalam kamar karena sudah magrib akhirnya Anak Korban - masuk kedalam kamar baring – baring sambil bermain Handphon milik Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar langsung baring di samping kanan Anak Korban - kemudian tanpa berkata – kata Terdakwa langsung memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban - dan memegang payudara Anak Korban - sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengangkat baju dan BH Anak Korban - hingga ke atas dada Anak Korban - setelah itu Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban - langsung melebarkan kaki kiri dan kanan Anak Korban - setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban - terus mengoyang – goyangka alat kemaluannya hingga keluar masuk dilubang vagina Anak Korban - saat mengoyangkan kemaluannya Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban - serta Terdakwa juga mencium bibir sama sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur kemudian Anak Korban - dengan Terdakwa memakai celana terus langsung baring – baing lagi ditempat tidur sambil bercerita – cerita selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa memeluk – meluk Anak Korban - dari samping kanan Anak Korban - tidak lama tangan kanan Terdakwa memasukkan kedalam baju Anak Korban - langsung meremas – remas payudara Anak Korban - sebelah kiri dan kanan secara bergantian dengan menggunakan tangannya hingga Anak Korban - dengan Terdakwa tertidur.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke Kendari menggunakan mobil sewa, setelah sampai di Terminal Baruga Terdakwa langsung memesan kendaraan melalui aplikasi Maxim untuk menuju ke Besecamp tempat Terdakwa bekerja, sekitar pukul 10.00 wita Anak Korban - dengan Terdakwa tiba di Basecamp tempat kerjanya akhirnya Anak Korban - menunggu di Basecamp sedangkan Terdakwa

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi kerja selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita Anak Korban - dengan Terdakwa tidur didalam Basecamp tersebut lalu sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) tiba – tiba Terdakwa terbangun lalu memasukkan tangan kirinya kedalam baju Anak Korban - dan langsung meremas – remas payudara Anak Korban - sebelah kanan hingga Anak Korban - terbangun lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban - sambil meremas – remas payu dara Anak Korban - sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya sekitar 5 (lima) menit Terdakwa langsung tertidur lagi, lalu sekitar jam 06.00 wita Anak Korban - terbangun saat itu Anak Korban - lihat Terdakwa lagi siap – siap untuk berangkat kerja jadi sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa sudah berangkat kerja lagi, sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa pulang untuk istirahat dan makan siang namun tiba – tiba datang Anggota Polsek Baito mencari Anak Korban - di Basecamp tempat Terdakwa berkerja akhirnya Anak Korban - dengan Terdakwa dijemput dan dibawa ke Polsek Baito untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban - tanpa seizin dan sepengetahuan orangtuanya namun dengan persetujuan Anak Korban dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Anak Korban sehingga Terdakwa dapat dengan mudah menyetubuhinya di luar perkawinan.
- Bahwa berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7405024105100003 tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ROSALINA ILJAS. S.P., M.Si. menyatakan Anak - lahir di MATABUBU pada tanggal 01 Mei 2010 dari Ayah DEFRIANTO dan Ibu MIANTI sehingga pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang Anak Korban alami;
- Bahwa Yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan yakni Terdakwa terhadap diri Anak Korban sendiri serta Kejadian membawa lari terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban dirumah Anak Korban yang beralamatkan di Desa Matabubu Kec. Baito Kab. Konawe Selatan sedangkan kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami sebanyak 5 (Lima) Kali pertama dan kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 wita dan kedua pada pukul 21.00 wita bertempat didalam kamar Terdakwa yang beralamatkan di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan, terus kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wita, kejadian keempat sekitar pukul 20.00 wita bertempat didalam kamar Terdakwa yang beralamatkan di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan selanjutnya kejadian kelima pada hari Jumát tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) bertempat di bascame tempat kerja Terdakwa yang beralamatkan di Puwatu Anak Korban tidak mengetahui Alamat jelasnya tapi yang Anak Korban ketahui tempat tersebut berada di Daerah Puwatu (Kota Kendari);
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah kenal dengan Terdakwa, awalnya Anak Korban berkenalan lewat Facebook (pesan messenger) pada awal bulan Juli yang Anak Korban sudah lupa tanggalnya saat itu Anak Korban dengan Terdakwa langsung jadian atau menjalin hubungan pacaran namun selama satu bulan ini Anak Korban dengan Terdakwa belum pernah bertemu tapi ngobrol hanya lewat chat messenger dan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Anak Korban baru pertama kali bertemu langsung dengan Terdakwa dan langsung diajak pergi oleh Terdakwa kerumahnya namun Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 skitar pukul 13.30 wita Terdakwa mengirimkan pesan lewat Messengar saat itu Terdakwa berkata akan mengajak Anak Korban untuk jalan – jalan dan akhirnya Anak Korban menjawab iya karena mau bertemu dengan Terdakwa sebab kami belum pernah bertemu semenjak jadian untuk berpacaran tidak lama sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa tiba di depan rumah Anak Korban dan Anak Korban langsung naik diatas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya hingga sampai didepan rumah Terdakwa saat itu Anak Korban turun dari motor tidak lama Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk cepat – cepat masuk kedalam rumahnya nanti ada orang lain yang melihat setelah masuk Anak Korban langsung susuk dikursi ruang tamu dan saat itu Anak Korban melihat didalam rumah Terdakwa sunyi tidak ada orang didalam rumah tersebut tapi saat itu Terdakwa melarang Anak Korban duduk disitu dan menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamarnya setiba didalam kamar Terdakwa Anak Korban duduk diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa pergi kearah dapur tidak lama Terdakwa masuk kedalam kamar langsung duduk disamping kanan Anak Korban sambil bercerita kalua Terdakwa mau dijodohkan sama Perempuan lain oleh orang tuanya tidak lama bercerita tiba – tiba Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “kamu maukah dilakukan hubungan badan kayak suami istri” dan Anak Korban menjawab “iya Anak Korban mau asal kamu mau bertanggung jawab dan mau menikah sama Anak Korban” dan Terdakwa langsung mengiyakan kemauan Anak Korban tadi dan langsung mencium bibi Anak Korban setelah itu Anak Korban dengan Terdakwa berhadapan langsung langsung memegang kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sambil meremas – remas kedua payudara Anak Korban tidak lama Terdakwa mencium Kembali bibir Anak Korban hingga Anak Korban terbaring diatas tempat tidur tidak lama Terdakwa membuka bajunya dan celana jeans serta celana dalamnya lalu Terdakwa membuja celana kain Anak Korban serta celana dalam Anak Korban dan diletakkan diatas tempat tidur setelah itu Terdakwa berbaring diatas badan Anak Korban sambil mencium leher Anak Korban sebelah kiri Anak Korban kemudian mengangkat baju serta BH Anak Korban hingga keatas dada Anak Korban terus tangan kiri Terdakwa meremas – remas payudara Anak Korban sebelah kanan sambil mencium – cium leher Anak Korban saat itu Anak Korban hanya terdiam tidak melakukan perlawanan sama sekali tidak lama Terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina Anak Korban sambil kaki Anak Korban ditaruh diatas pundaknya tapi sekitar 20 menit Terdakwa baru bisa memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina Anak Korban terus Terdakwa langsung mengoyang – goyangkan alat kemaluannya sehingga keluar masuk didalam lubang vagina Anak Korban sambil melebarkan kedua kaki Anak Korban saat mengoyang – goyangkan alat kemaluannya Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban sambil di meremas – remas dan juga mencium -cium leher Anak Korban sebelah kiri

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



dan kanan secara bergantian lalu sekitar 60 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam lubang vagina Anak Korban dan langsung terbaring disebelah kiri Anak Korban kemudian Terdakwa mencium (mengisap) payudara Anak Korban sebelah kanan dan tangan kirinya memegang kemaluan Anak Korban lalu memasukkan 1 (satu) jarinya kedalam lubang vagina Anak Korban sambil digoyang – goyangkan didalam lubang vagina Anak Korban sambil mencium – cium bibir Anak Korban dan juga payudara Anak Korban sebelah kanan sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan jarinya dari dalam kemaluan Anak Korban dan bangun langsung memakai bajunya saat Terdakwa memakai bajunya Anak Korban bertanya ulang kepada Terdakwa “kita mau bertanggung jawab baru mau menikah dengan Anak Korban” dan Terdakwa menjawab “iya Anak Korban bertanggung jawab Anak Korban menikahi ko” langsung Terdakwa mengajak Anak Korban kerumah tantenya yang berada disamping rumah Terdakwa karena Terdakwa mau pergi jemput bapaknya dirumah saudaranya, tidak lama sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa datang dengan diantar Anak Korban temannya lalu Terdakwa mengajak lagi Anak Korban untuk kerumahnya, setiba didalam rumah Anak Korban dengan Terdakwa duduk – duduk bercerita diruang tamu tidak lama selesai sholat Magrib Terdakwa ke dapur memasak mie untuk kita makan setelah makan Anak Korban dengan Terdakwa masuk kedalam kamar milik Terdakwa bercerita – cerita sambil baring – baring ditempat tidur namun sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa berkata kepada Anak Korban “kamu mau lagi kyak tadi” dan Anak Korban menjawab “kalua kamu mau bertanggung jawab ji Anak Korban mau lagi” dan Terdakwa menjawab “iya Anak Korban bertanggung jawab ji” kemudian Terdakwa langsung mengangkat baju dan BH Anak Korban hingga diatas dada Anak Korban dan langsung memegang payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan mencium – cium bibir Anak Korban dan saat itu Terdakwa masih berbaring disebelah kanan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celannya dan membuka celanan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kemauannya kedalam lubang vagina Anak Korban sambil melebarkan kedua kaki Anak Korban terus Terdakwa mengoyang – goyang alat kemaluannya hingga keluar masuk dilubang vagina Anak Korban saat mengoyang – goyangkan alat kemaluannya Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya dan juga kadang – kadang mencium bibir Anak Korban sekitar 40 (empat Puluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma (cairan) didalam

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vagina Anak Korban setelah itu Terdakwa bangun memakai celananya lalu pergi ke kamar mandi setelah itu Anak Korban juga memakai celana Anak Korban dan langsung ke kamar mandi lalu Anak Korban dengan Terdakwa Kembali baring – baring didalam kamar Terdakwa dan sekitar pukul 22.00 wita Anak Korban berniat untuk mengirim pesan kepada kakak Anak Korban agar tidak usah mencari Anak Korban namun Handphon Terdakwa lowbet tidak lama Anak Korban dengan Terdakwa tertidur dan pada pagi harinya tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa membangunkan Anak Korban kemudian Anak Korban dengan saudra TERDAKWA bersih – bersih rumah dan Terdakwa memasak untuk kita makan siang setelah makan siang Anak Korban dengan Terdakwa baring – baring didalam kamar sambil bercerita tidak lama Anak Korban dengan Terdakwa tidur siang sekitar pukul 15.00 wita Anak Korban dengan Terdakwa terbangun lalu kita bercerita – cerita sambil baring didalam kamar tidak lama Anak Korban bangun untuk mandi dan seharian Anak Korban dengan TERDAKWA berada didalam rumah Terdakwa kita tidak kemana – mana selanjutnya waktu magrib Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar karena sudah magrib akhirnya Anak Korban masuk kedalam kamar baring – baring sambil bermain Handphon milik Terdakwa tidak lama Terdakwa masuk kedalam kamar langsung baring disamping kanan Anak Korban kemudian tanpa berkata – kata Terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengangkat baju dan BH Anak Korban hingga keatas dada Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya dan membuka celanan Anak Korban langsung melebarkan kaki kiri dan kanan Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina Anak Korban terus mengoyang – goyanka alat kemaluannya hingga keluar masuk dilubang vagina Anak Korban saat mengoyangkan kemaluannya Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban serta Terdakwa juga mencium bibir sama sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur kemudian Anak Korban dengan Terdakwa memakai celana terus langsung baring – baing lagi ditempat tidur sambil bercerita – cerita selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa memeluk – meluk Anak Korban dari samping kanan Anak Korban tidak lama tangan kanan Terdakwa memasukkan kedalam baju Anak Korban langsung meremas – remas payudara Anak Korban sebelah kiri dan kanan secara bergantian dengan menggunakan tangannya hingga Anak

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dengan Terdakwa tertidur. Dan pada pagi hari (hari Kamis) tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 wita Anak Korban dengan Terdakwa bangun lalu Anak Korban dengan Terdakwa Bersiap – siap untuk berangkat kekendari jadi sekitar pukul 07.00 wita Anak Korban dengan Terdakwa berangkat kekendari menggunakan mobil sewa sampai di terminal baruga setelah tiba di terminal Anak Korban dengan Terdakwa langsung memesan kendaraan melalui aplikasi Maxim untuk menuju ke Bescam tempat Terdakwa bekerja, sekitar pukul 10.00 wita Anak Korban dengan Terdakwa tiba di bascem tempat kerjanya akhirnya Anak Korban menunggu di bascem sedangkan Terdakwa langsung pergi kerja kemudian sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa balik di bascem untuk makan siang lalu sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa pergi lagi untuk lanjutkan pekerjaannya dan Anak Korban istirahat atau menunggu di bascem sekitar pukul 18.15 Terdakwa pulang dari kerja langsung mandi setelah siap – siap untuk makan malam saat itu Anak Korban dengan Terdakwa makan malam di bascem Bersama teman – teman kerja Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita Anak Korban dengan Terdakwa tidur didalam bascem tersebut lalu sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) tiba – tiba Terdakwa terbangun lalu memasukkan tangan kirinya kedalam baju Anak Korban dan langsung meremas – remas payudara Anak Korban sebelah kanan hingga Anak Korban terbangun lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas – remas payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya sekitar 5 (lima) menit Terdakwa langsung tertidur lagi karena disamping kanan Terdakwa ada teman Terdakwa yang sedang tidur Bersama – sama dalam bascem tersebut, lalu sekitar jam 06.00 wita Anak Korban terbangun saat itu Anak Korban lihat Terdakwa lagi siap – siap untuk berangkat kerja jadi sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa sudah berangkat kerja lagi, sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa pulang untuk istirahat dan makan siang namun tiba – tiba ada anggota polsek Baito datang mencari Anak Korban di Bascem tempat Terdakwa bekerja akhirnya Anak Korban dengan Terdakwa dijemput dan dibawa ke polsek baito setiba di Polsek Baito saat tiba di Polsek Baito baru Anak Korban mengetahui bahwa orang tua Anak Korban melaporkan kejadian ini di Polsek Baito;

- Bahwa Saat Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak Korban saat itu audara TERDAKWA tidak melakukan ancaman kekerasan namun saat itu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata akan bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat kepada Anak Korban dan mau atau bersedia untuk menikah dengan Anak Korban hingga akhirnya

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



Anak Korban mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan Setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh saudara TERDAKWA Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban hingga saat Anak Korban buang air kecil Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban masih ingat baju yang Anak Korban kenakan yakni Pada hari Selasa, Rabu dan Kamis Anak Korban menggunakan :-Baju mangset lengan Panjang berwarna hitam polos;Celana Panjang kain berwarna coklat tua;-Celana shor pendek berwarna Hitam;Celana dalam berwarna ungu dibagian pinggangnya ada bis berwarna pink peacs;-BH berwarna hitam dan ada renda – renda dibagian pinggir berwarna pink. Untuk hari Jum'at Anak Korban hanya ganti baju dengan baju kaos lengan Panjang berwarna coklat mocca yang bagian depan sebelah dada bagian kiri ada gambar tangan sedangkan bagian belakang ada tulisan besar "PARANOID" dan juga ada gambar tangan besar.

- Bahwa Umur Anak Korban saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Anak Korban berumur 13 (Tiga belas) tahun dan saat ini Anak Korban masih duduk dibangku kelas 2 SMP Satap 7 Konsel dan Selain Terdakwa sudah tidak ada lagi yang melakukan hubungan badan terhadap diri Anak Korban serta Anak Korban mengalami menstruasi sejak berumur 12 tahun yang mana saat itu Anak Korban masih kelas 2 SMP dan pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban sudah mengalami menstruasi;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap diri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan 2 (dua) kalinya Terdakwa hanya meremas – remas payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban namun tidak memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang Vagina Anak Korban serta Saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tidak dalam pengaruh alcohol dan juga Anak Korban menerangkan yang mengetahui kejadian tersebut yakni saudari LISA dan saudara AIRIN namun mereka mengetahui pada saat Anak Korban sudah berada di Polsek Baito dan mereka mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar cerita Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengerti dengan perkara tindak pidana persetubuhan saksi menerangkan bahwa Yang telah melakukan persetubuhan dan membawa lari anak dibawah umur tanpa seizin orang tua yakni Terdakwa dan korbannya yakni Anak Korban -;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus sekitar pukul 14.00 wita bertempat di dekat rumah saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi sedang untuk persetubuhannya dilakukan dirumah Terdakwa karena Anak Korban - balik kerumah pada pada hari jum'at tanggal 18 Agustus 2023 dan Awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dan membawa lari Anak Korban - baru saksi mengetahui tapi sampai sekarang ini saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa karena pada saat Anak Korban - dibawa kePolsek Baito saksi tidak sempat lihat Terdakwa karena Terdakwa ada didalam ruangan yang pintunya tertutup jadi saksi tidak melihat Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa sedangkan Anak Korban - saksi kenal karena dia adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita saksi baru pulang dari sekolah namun saat itu saksi sudah tidak melihat Anak Korban - didalam rumah tapi Handphon saksi masih ada kemudian pada sore harinya saksi dengan mama saksi baru balik dari main Volly dan saksi mencari Anak Korban - untuk membantu saksi untuk beres – beres rumah namun saksi sudah mencari – cari didalam rumah tapi Anak Korban - tidak ada dalam rumah akhirnya saksi sampaikan kepada mama saksi yakni Anak Korban MIYANTI kalua Anak Korban - sudah tidak ada dirumah lalu mama saksi menyampaikan kepada bapak saksi akhirnya saksi keluar pergi mencari Anak Korban - kerumah teman – temannya namun tetap juga tidak ada kemudian saksi pulang dan mengambil handphon saksi dan membuka akun Facebook milik Anak Korban - dan saksi melihat chat messenger Anak Korban - dan Terdakwa bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban - untuk pergi dari rumah dan Terdakwa juga menjemput Anak Korban - didekat rumah saksi akhirnya saksi mengirim chat lewat mesenggar dan bertanya kepada Terdakwa apa betul Anak Korban - pergi Bersama Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa benar dia telah membawa pergi Anak Korban - dan Terdakwa berkata bahwa besok (hari Rabu) Terdakwa akan mengantar Anak Korban - pulang kerumah kemudia esok harinya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 saksi Bersama orang tua saksi menunggu Anak Korban - hingga pukul 11.00 wita tapi Terdakwa belum juga

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



membawa pulang Anak Korban - akhirnya saksi mengirim pesan lagi kepada Terdakwa lewat messenger agar cepat membawa pulang saudara - namun Terdakwa berkata Anak Korban - masih berada dirumahnya belum sempat mengantar pulang karena tidak ada sepeda motor untuk dipakai mengantar pulang Anak Korban -, tidak lama kemudian saksi bertanya lagi kepada Terdakwa lagi berada dimana namun Terdakwa berkata bahwa dirinya Bersama - sudah berada di Kolaka , kemudian esok harinya pada hari kamis tanggal 17 Agustus 2023 orang tua saksi pergi mencari Anak Korban - di Palangga tempat tinggal Terdakwa namun ternyata Terdakwa sudah membawa pergi Anak Korban - kekendari karena belum juga ketemu – ketemu dengan Anak Korban - akhirnya orang tua saksi pergi melapor kePolsek Baito pada hari jum'at tanggal 18 Agustus 2023 dan akhirnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 wita anggota polsek Baito memberikan informasi bahwa Anak Korban - telah ditemukan dikendari Bersama dengan Terdakwa lalu sekitar pukul 19.30 wita saksi berangkat kePolsek Baito karena Terdakwa dan Anak Korban - telah tiba diPolsek akhir saksi Bersama Anak Korban LISA dan kedua orang tua saksi berangkat kePolsek Baito untuk bertemu dengan Anak Korban - namun setiba di Polsek Baito saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa ada diruangan yang tertutup dan dari cerita yang saksi dengan bahwa Terdakwa dan adik saksi yang Bernama Anak Korban - telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena saudaratelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa membawa Anak Korban - sudah lebih dari 3 (tiga) hari sampai saksi balik rumah saksi tidak ketemu dengan Terdakwa di Polsek Baito;

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban - untuk melakukan hubungan badan namun Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan berkata akan bertanggung jawab apa yang sudah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban - dan saksi pergi mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk membawa pulang Anak Korban - dan saat itu Terdakwa membalas pesan saksi dengan berkata bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan kepada Anak Korban - dan Setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu Anak Korban - dirumah banyak diam dan jarang untuk berkomunikasi dengan saksi jadi saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami Anak Korban - karena dirumah sekarang banyak diam



tapi setelah 2 (dua) minggu kejadian tersebut baru Anak Korban - masuk kesekolah karena sudah mau ulangan semester;

- Bahwa Umur Anak Korban - saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk dibangku SMP Kelas 2 dan Sepengetahuan saksi bahwa Anak Korban - mengalami menstruasi sejak kelas 1 SMP jadi pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban - sudah mengalami menstruasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban - karena Anak Korban - tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai kejadian yang dialami sekarang ini dan saksi juga tidak pernah bertanya kepada Anak Korban - karena saksi takut nanti Anak Korban - malu atau bersedih dan saksi menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni mama saksi yakni MIYANTI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, nanti saat dipolsek baito baru saksi baru mendengar Namanya yakni Terdakwa dan saat itu juga saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa sedangkan Anak Korban - saksi kenal karena dia adalah anak kandung saksi;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui bagaimana bagaimana cara Terdakwa melakukan hubungan badan dan membawa pergi Anak Korban - tanpa sepengetahuan saksi namun saudara - menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa datang menjemputnya di rumah lalu dibawa kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Waturerembe Kec. Palangga Kab. KOnsel dan dirumah tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi yakni Anak Korban - tapi saudara - tidak terlalu banyak menceritakan mengenai persetubuhan tersebut karena setiap saksi bertaya Anak Korban - lebih banyak berdiam dari pada menjawab pertanyaan saksi mengenai persetubuhan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan yang saksi dengar dari Anak Korban - bahwa pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa datang kerumah untuk menjemput Anak Korban - lalu Terdakwa membawa kerumahnya di Desa Waturerembe kec. Palangga Kab. Konsel dan didalam rumahnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan



anak saksi yakni Anak Korban - saksi tidak mengetahui berapa hari sudari - berada dirumah Terdakwa sebab beberapa hari kemudian tepatnya ada hari jum'at anggota polsek Baito menemukan anak saksi yakni Anak Korban - Bersama dengan Terdakwa sudah berada di Kendari tepatnya di Daerah Puwatu kemudian anggota Polsek baito tersebut membawa Kembali Anak Korban - di Baito;

- Bahwa Pada saat Terdakwa datang menjemput Anak Korban - dirumah saksi saat itu saksi, suami saksi serta anak – anak saksi yang lain sedang tidur siang jadi kami tidak mengetahui kalua Anak Korban - sudah dibawa pergi, saksi mengetahui kalua Anak Korban - sudah tidak berada dirumah yakni setelah Sholat Magrib akhirnya saksi mencari Anak Korban - kerumah tantenya kerumah teman -temannya namun Anak Korban - tidak ada akhirnya kakak Anak Korban - yang Bernama AIRIN membuka akun Anak Korban - dan disitu saksi melihat isi chat Anak Korban - dengan seorang laki – laki yang saksi tidak kenal dan distu juga saksi mengetahui kalua anak saksi yang Bernama - telah dibawa pergi oleh seorang laki – laki;

- Bahwa benar Awalnya saksi mengetahui kalua Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban - yakni di kantor Polsek Baito saksi mendengar engakuan dari Terdakwa dan Anak Korban - bahwa mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun setiba dirumah saksi bertanya keada Anak Korban - bagaimana bisa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa saat itu Anak Korban - tidak menjawab dan dirumah banyak diam dan menjawab pertanyaan seadanya saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban - saksi hanya mendengar bahwa mereka telah melakukan hubungan badan tersebut tapi Anak Korban - tidak memberitahukan kepada saksi berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap dirinya dan saat itu Terdakwa membawa pergi Anak Korban - selama 4 hari dari hari selasa hingga sampai hari jum"at;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT KONAWE SELATAN Nomor: B/04/VIII/RES.1.6/2023 tanggal 19

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. dr. Rukmiarsih Imran, telah diperiksa Anak Korban - dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Alat kelamin:
- Serambi kemaluan (Vestibulum Vaginae): tidak ada kelainan;
- Selaput dara (Hymen): terdapat robekan baru arah jam 4, 5, dan 8. Lecet kemerahan pada selaput dara;
- Liang senggama (Introitus Vaginae): tidak ada kelainan;
- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perinimum): tidak ada kelainan;
- Lubang dubur / anus: tidak ada kelainan;
- Tes kehamilan: Negatif.
- Dengan kesimpulan: pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan dengan ditemukannya robekan pada selaput dara (Hymen) dan tidak terdapat tanda kehamilan. Robekan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7405024105100003 yang ditandatangani oleh ROSALINA ILJAS. S.P., M.Si. menyatakan Anak - lahir di X pada tanggal X dari Ayah X dan Ibu X sehingga pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti sehingga Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa pada saat ini yakni sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan yang dipersangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban - pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita didepan rumahnya di Desa Matububu Kec. Baito Kab. Konseil dan Terdakwa bertemu dengan Anak Korban - AYARA SAFITRI dengan tujuan untuk membawanya pergi meninggalkan rumahnya dan ikut dengan Terdakwa serta Terdakwa meyakinkan Anak Korban - AYARA SAFITRI bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap dirinya jika mau meninggalkan rumahnya dan ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo X warna merah dengan Nomor DT 3479 XH untuk menjemput Anak Korban - AYARA SAFITRI dan Terdakwa bertujuan membawa Anak Korban - kerumah Terdakwa di Desa Watumerembe Kec. Baito Kab. Konseil karena pada saat



itu rumah Terdakwa sedang kosong serta tujuan Terdakwa membawa Anak Korban - kerumahnya yang sedang kosong agar Terdakwa bisa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membujuk dan menjanjikan akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Anak Korban - supaya mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan Terdakwa berhubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban - sebanyak 5 (lima) kali bertempat dirumah Terdakwa di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. KOnsel yakni sejak hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita dan pukul 20.00 wita kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wita dan pukul 21.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 wita;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada kedua orang tua Anak Korban - pada saat membawa pergi meninggalkan rumahnya dan Terdakwa ingin memiliki Anak Korban - dengan maksud untuk dinikahi maupun tidak dinikahi asal masih Bersama namun keinginan saksi akan dihalangi dan tidak mendapatkan ijin dari orang tua Anak Korban - akhirnya Terdakwa membawa pergi meninggalkan rumahnya dan sampai hari ini pada saat Terdakwa memberikan keterangan kepada pemeriksa Terdakwa hanya mengiming – imingi / janji – jani kepada Anak Korban - agar mau ikut dengan Terdakwa untuk meninggalkan rumahnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban - merupakan perbuatan tipu – tipu yang Terdakwa gunakan untuk memudahkan tujuan Terdakwa untuk membawa pergi meninggalkan rumahnya dan ikut dengan Terdakwa dan tidak ada saksi yang dapat Terdakwa hairkan untuk meringankan sehubungan pemerksaan ini;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebanyak 5 (lima) kali yang terdiri dari :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni sekitar pukul 14.45 Wita dan pukul 20.00 Wita di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Watumerembe Kec. Palangga Konawe Selatan;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni sekitar pukul 19.00 Wita dan pukul 21.00 Wita di kamar rumah Terdakwa beralamat di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. KOnsel; Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul



04.00 Wita di tempat kerja Terdakwa yang berada di BTN Punggolaka Permai Kec. Puuwatu Kota Kendari. Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni sekitar pukul 19.00 Wita dan pukul 21.00 Wita di kamar rumah Terdakwa beralamat di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konsel; dan Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di tempat kerja Terdakwa yang berada di BTN Punggolaka Permai Kec. Puuwatu Kota Kendari Sedangkan tindak pidana membawa pergi seorang anak perempuan tanpa sepengetahuan atau ijin orang tuanya tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus sekitar pukul 14.00 Wita dari depan rumah Anak Korban - di Desa Matabubu Kec. Baito Kab. Konsel kemudian Terdakwa menuju ke Terdakwa di Desa Watumerembe sehingga terjadi persetubuhan di rumah Terdakwa tersebut, nanti kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 di sore hari Terdakwa membawa Anak Korban - ke tempat kerja Terdakwa yang berada di BTN Punggolaka Permai Kec. Puuwatu Kota Kendari, di tempat tersebut Terdakwa bermalam selama satu malam kemudian melakukan perstubuhan sebanyak satu kali;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa menghubungi Anak Korban - lewat messenger, saat itu Terdakwa menawarkan kepada saudara - untuk pergi bersama Terdakwa, karena saat itu - mau sehingga Terdakwa langsung bergegas dari Kota Kendari untuk pulang ke Konawe Selatan, saat itu Terdakwa masih singgah dulu di rumah nanti kemudian disiang hari baru Terdakwa menuju ke Baito, tepatnya sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bertemu dengan - yang sudah menunggu Terdakwa di depan rumahnya yang beralamat di Desa Matabubu Kec. Baito Kab. Konsel, setelah itu - langsung menaiki motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa membawa - ke rumah Terdakwa di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan, saat tiba di rumah awalnya Terdakwa menyuruh Anak Korban - untuk segera masuk ke dalam rumah karena nanti banyak orang yang lihat, saat itu - terlebih dahulu duduk di ruang tamu lalu kami bercerita cerita tidak lama kemudian Terdakwa meminta - untuk tidak terlalu lama di ruang tamu dan segera masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah ia masuk ke kamar Terdakwa terlebih dahulu ke dapur untuk minum sekaligus mengambilkan - air minum, setelah Terdakwa ke kamar tersebut lalu - meminum air yang Terdakwa bawakan dan Terdakwa duduk disamping kanannya sambil kami bercerita cerita, sekitar pukul 14.45 Wita tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengajak - untuk berhubungan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



badan lalu saat itu - bersedia asal Terdakwa mau bertanggungjawab untuk menikahinya, selanjutnya Terdakwa pun mengiyakan yang ia katakan lalu Terdakwa langsung mencium bibirnya sambil meremas kedua payudaranya menggunakan kedua tanganku sampai akhirnya dari posisi duduk langsung menjadi terbaring di atas tempat tidur, ketika itu Terdakwa langsung segera membuka semua pakaian yang Terdakwa gunakan dan juga melapaskan celana yang dipakai oleh - lalu Terdakwa langsung menindis badannya sambil mencium pada bagian leher serta mengangkat baju ke atas dadanya dan melepaskan BH yang ia pakai sambil Terdakwa terus meremas payudaranya, saat itu Terdakwa juga berusaha memasukan penis Terdakwa ke dalam vaginanya sambil mengangkat kedua kaki -, tidak lama kemudian ketika Terdakwa sudah bisa memasukan penis Terdakwa tersebut Terdakwa langsung menggoyangkan pinggul Terdakwa sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina - sambil membuka melebar kakinya, saat itu juga Terdakwa mencium dan meremas payudaranya sampai sekitar 20 (sepuluh) menit Terdakwa langsung menumpahkan sperma Terdakwa di dalam vagina -, lalu Terdakwa terbaring disamping kiri -, setelah itu Terdakwa masih mencium dan menghisap payudara sebelah kanan - sedangkan tangan kanan Terdakwa meraba raba vagina - dan juga memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vaginannya sambil Terdakwa terus memaikan jari telunjuk Terdakwa di vagina - Sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa juga masih mencium bibirnya, setelah selesai kami pun langsung bergegas menggunakan pakaian kami masing masing;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa membawa - untuk ke rumah tante Terdakwa (MAMANYA DIDI), setelah itu Terdakwa membawa motor bapak Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pakai tersebut ke palangga lalu Terdakwa kembali ke rumah tante Terdakwa diantar oleh teman Terdakwa (ARJUN), di rumah tante Terdakwa tersebut Terdakwa dan - sempat makan nasi dan mie, saat itu tante Terdakwa berkata kepada Terdakwa untuk membawa pulang - ke rumahnya karena nanti di cari orang tuanya namun Terdakwa menjawab belum ada motor, setelah itu Terdakwa langsung membawa - ke rumah Terdakwa, saat itu kami berada di kamar bercerita cerita sambil berbaring yang kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mangajak dan merayu kembali - untuk berhubungan badan layaknya suami dan isteri dan Terdakwa juga menjanjikan akan bertanggungjawab untuk menikahinya lalu Terdakwa langsung mengangkat baju dan BHnya sampai diatas dadanya kamudian

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



Terdakwa meremas payudara serta mencium bibirnya, setelah itu Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa dan juga melepaskan celana yang dipakai oleh -, lalu Terdakwa melebarkan kedua kaki - sehingga vaginanya terbuka dan memudahkan Terdakwa untuk memasukan penis Terdakwa ke dalam vaginanya, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vaginanya Terdakwa langsung menggoyangkan pinggul Terdakwa sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina sambil mencium bibir - dan meremas kedua payudaranya sampai sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa ke dalam vaginanya lalu kami menggunakan celana kembali dan tidak lama kemudian kami tertidur;

- Bahwa Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kami berdua masih di rumah itu dan aktifitas kami hanya bercerita cerita, Terdakwa membersihkan dan merapikan rumah lalu memasak untuk makan, setelah itu kami juga tidur siang di kamar rumah Terdakwa itu, sekitar pukul 19.00 Wita ketika kami sedang baring baring di kamar Terdakwa langsung meremas remas payudara - menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu ketika Terdakwa sudah terangsang Terdakwa langsung mengangkat baju dan BHnya sampai diatas dadanya tidak lama kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan juga melepaskan celana yang dipakai oleh -, lalu Terdakwa kembali melebarkan kedua kaki - sehingga vaginanya terbuka dan Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vaginanya, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vaginanya Terdakwa langsung menggoyangkan pinggul Terdakwa sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina sambil mencium bibir - dan meremas kedua payudaranya sampai sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di atas kasur, setelah itu beberapa saat kemudian kami langsung menggunakan pakaian kami selanjutnya tetap berbaring di kamar itu dan kami teruskan bercerita cerita, nanti kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa memeluk kembali - sambil meremas kedua payudaranya secara bergantian sampai tertidur. Keesokan harinya pada hari Kamis 17 Agustus 2023 pada sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa membawa - ketempat kerja Terdakwa di Kota Kendari menggunakan mobil sewa, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa tiba di basecamp tempat Terdakwa bekerja lalu Terdakwa meminta - untuk tetap di basecamp sedangkan Terdakwa pergi bekerja membawa alat excavator (sebagai operator) pada pekerjaan perataan lokasi BTN, sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali ke basecamp untuk makan siang dan pukul 13.00 Terdakwa kembali bekerja dan pulang ke basecamp

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.00 Wita, di basecamp tersebut Terdakwa bersama - beristirahat dan makan malam bersama beberapa orang teman kerja Terdakwa selanjutnya kami tidur sekitar pukul 22.00 Wita, pada sekitar pukul 04.00 Wita (Jum'at tanggal 18 Agustus 2023) Terdakwa terbangun kemudian karena di basecamp tersebut juga ada teman kerja Terdakwa tidur sehingga saat itu Terdakwa hanya memeluk sambil memasukkan tangan kanan Terdakwa ke baju - kemudian meremas payudara - dan mencium cium bibirnya sekitar 5 (lima) menit Terdakwa terus tidur sambil berpelukan dengan -. Setelah terbangun di pagi hari Terdakwa langsung pergi bekerja dan - tetap di basecamp namun sepulangnya terdakwa dari tempat kerja sudah ada pihak kepolisian hendak mengamankan Terdakwa bersama - sehubungan dengan laporan dari orang tua - di Polsek Baito;

- Bahwa Terdakwa pada saat pertama kali bersetubuh dengan perempuan - sebelumnya Terdakwa hanya mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahinya dan Terdakwa menerangkan bahwa - tidak melakukan penolakan atau perlawanan saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami dan isteri;

- Bahwa Terdakwa langsung membawa pergi perempuan - tanpa sepengetahuan atau ijin dari orang tua maupun keluarganya, yang mana rencananya setelah Terdakwa membawanya pergi kemudian Terdakwa akan menikahinya dan pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2023 Terdakwa menjalin hubungan yakni pacaran dengan perempuan -;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti umur Anak Korban saat ini, namun ia pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah tamat SMA dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melihat ada darah sedikit pada bagian vaginanya, setelah selesai melakukan hubungan badan serta Terdakwa tidak mengetahui pasti akibat yang di alami oleh perempuan - setelah kejadian yang dilakukan Terdakwa dan juga Terdakwa menerangkan bahwa tidak orang lain yang ingin Terdakwa hadirkan untuk meringankan Terdakwa sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Mangset lengan Panjang berwarna Hitam Polos;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang kain berwarna Coklat Tua;
- 1 (satu) lembar celana shor pendek berwarna Hitam;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna ungu dibagian pinggangnya ada bis berwarna pink peacs;
- 1 (satu) lembar BH berwarna hitam dan ada renda – renda dibagian pinggir berwarna pink;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna coklat mocca yang bagian depan sebelah dada bagian kiri ada gambar tangan sedangkan bagian belakang ada tulisan besar "PARANOID" dan ada jugagambar tangan besar;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan, diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa itu sendiri oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti sehingga Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa pada saat ini yakni sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan yang dipersangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban - pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita didepan rumahnya di Desa Matububu Kec. Baito Kab. Konsel dan Terdakwa bertemu dengan Anak Korban - dengan tujuan untuk membawanya pergi meninggalkan rumahnya dan ikut dengan Terdakwa serta Terdakwa meyakinkan Anak Korban - bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap dirinya jika mau meninggalkan rumahnya dan ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo X warna merah dengan Nomor DT 3479 XH untuk menjemput Anak Korban - dan Terdakwa bertujuan membawa Anak Korban - kerumah Terdakwa di Desa Watumerembe Kec. Baito Kab. Konsel karena pada saat itu rumah Terdakwa sedang kosong serta tujuan Terdakwa membawa Anak Korban - kerumahnya yang sedang kosong agar Terdakwa bisa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membujuk dan menjanjikan akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Anak Korban - supaya mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan Terdakwa berhubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban - sebanyak 5 (lima) kali bertempat dirumah Terdakwa di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. KOnsel yakni sejak hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita dan pukul 20.00 wita kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wita dan pukul 21.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada kedua orang tua Anak Korban - pada saat membawa pergi meninggalkan rumahnya dan Terdakwa ingin memiliki Anak Korban - dengan maksud untuk dinikahi maupun tidak dinikahi asal masih Bersama namun keinginan saksi akan dihalangi dan tidak mendapatkan ijin dari orang tua Anak Korban - akhirnya Terdakwa membawa pergi meninggalkan rumahnya dan sampai hari ini pada saat Terdakwa memberikan keterangan kepada pemeriksa Terdakwa hanya mengiming – imingi / janji – jani kepada Anak Korban - agar mau ikut dengan Terdakwa untuk meninggalkan rumahnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban - merupakan perbuatan tipu – tipu yang Terdakwa gunakan untuk memudahkan tujuan Terdakwa untuk membawa pergi meninggalkan rumahnya dan ikut dengan Terdakwa dan tidak ada saksi yang dapat Terdakwa hairkan untuk meringankan sehubungan pemerksaan ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak sebanyak 5 (lima) kali yang terdiri dari :
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni sekitar pukul 14.45 Wita dan pukul 20.00 Wita di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Watumerembe Kec. Palangga Konawe Selatan;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni sekitar pukul 19.00 Wita dan pukul 21.00 Wita di kamar rumah Terdakwa beralamat di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. KOnsel; Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di tempat kerja Terdakwa yang berada di BTN Punggolaka Permai Kec. Puuwatu Kota Kendari. Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni sekitar pukul 19.00 Wita dan pukul 21.00 Wita di



kamar rumah Terdakwa beralamat di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konse; dan Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di tempat kerja Terdakwa yang berada di BTN Punggolaka Permai Kec. Puuwatu Kota Kendari Sedangkan tindak pidana membawa pergi seorang anak perempuan tanpa sepengetahuan atau ijin orang tuanya tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus sekitar pukul 14.00 Wita dari depan rumah Anak Korban - di Desa Matabubu Kec. Baito Kab. Konse kemudian Terdakwa menuju ke Terdakwa di Desa Watumerembe sehingga terjadi persetujuan di rumah Terdakwa tersebut, nanti kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 di sore hari Terdakwa membawa Anak Korban - ke tempat kerja Terdakwa yang berada di BTN Punggolaka Permai Kec. Puuwatu Kota Kendari, di tempat tersebut Terdakwa bermalam selama satu malam kemudian melakukan persetujuan sebanyak satu kali;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa menghubungi Anak Korban - lewat messenger, saat itu Terdakwa menawarkan kepada saudara - untuk pergi bersama Terdakwa, karena saat itu - mau sehingga Terdakwa langsung bergegas dari Kota Kendari untuk pulang ke Konawe Selatan, saat itu Terdakwa masih singgah dulu di rumah nanti kemudian disiang hari baru Terdakwa menuju ke Baito, tepatnya sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bertemu dengan - yang sudah menunggu Terdakwa di depan rumahnya yang beralamat di Desa Matabubu Kec. Baito Kab. Konse, setelah itu - langsung menaiki motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa membawa - ke rumah Terdakwa di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan, saat tiba di rumah awalnya Terdakwa menyuruh Anak Korban - untuk segera masuk ke dalam rumah karena nanti banyak orang yang lihat, saat itu - terlebih dahulu duduk di ruang tamu lalu kami bercerita cerita tidak lama kemudian Terdakwa meminta - untuk tidak terlalu lama di ruang tamu dan segera masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah ia masuk ke kamar Terdakwa terlebih dahulu ke dapur untuk minum sekaligus mengambilkan - air minum, setelah Terdakwa ke kamar tersebut lalu - meminum air yang Terdakwa bawakan dan Terdakwa duduk disamping kanannya sambil kami bercerita cerita, sekitar pukul 14.45 Wita tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengajak - untuk berhubungan badan lalu saat itu - bersedia asal Terdakwa mau bertanggungjawab untuk menikahinya, selanjutnya Terdakwa pun mengiyakan yang ia katakan lalu Terdakwa langsung mencium bibirnya sambil meremas kedua payudaranya

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



menggunakan kedua tanganku sampai akhirnya dari posisi duduk langsung menjadi terbaring di atas tempat tidur, ketika itu Terdakwa langsung segera membuka semua pakaian yang Terdakwa gunakan dan juga melapaskan celana yang dipakai oleh - lalu Terdakwa langsung menindis badannya sambil mencium pada bagian leher serta mengangkat baju ke atas dadanya dan melepaskan BH yang ia pakai sambil Terdakwa terus meremas payudaranya, saat itu Terdakwa juga berusaha memasukan penis Terdakwa ke dalam vaginanya sambil mengangkat kedua kaki -, tidak lama kemudian ketika Terdakwa sudah bisa memasukan penis Terdakwa tersebut Terdakwa langsung menggoyangkan pinggul Terdakwa sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina - sambil membuka melebar kakinya, saat itu juga Terdakwa mencium dan meremas payudaranya sampai sekitar 20 (sepuluh) menit Terdakwa langsung menumpahkan sperma Terdakwa di dalam vagina -, lalu Terdakwa terbaring disamping kiri -, setelah itu Terdakwa masih mencium dan menghisap payudara sebelah kanan - sedangkan tangan kanan Terdakwa meraba raba vagina - dan juga memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vaginannya sambil Terdakwa terus memaikan jari telunjuk Terdakwa di vagina - Sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa juga masih mencium bibirnya, setelah selesai kami pun langsung bergegas menggunakan pakaian kami masing masing;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa membawa - untuk ke rumah tante Terdakwa (MAMANYA DIDI), setelah itu Terdakwa membawa motor bapak Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pakai tersebut ke palangga lalu Terdakwa kembali ke rumah tante Terdakwa diantar oleh teman Terdakwa (ARJUN), di rumah tante Terdakwa tersebut Terdakwa dan - sempat makan nasi dan mie, saat itu tante Terdakwa berkata kepada Terdakwa untuk membawa pulang - ke rumahnya karena nanti di cari orang tuanya namun Terdakwa menjawab belum ada motor, setelah itu Terdakwa langsung membawa - ke rumah Terdakwa, saat itu kami berada di kamar bercerita cerita sambil berbaring yang kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mangajak dan merayu kembali - untuk berhubungan badan layaknya suami dan isteri dan Terdakwa juga menjanjikan akan bertanggungjawab untuk menikahinya lalu Terdakwa langsung mengangkat baju dan BHnya sampai diatas dadanya kemudian Terdakwa meremas payudara serta mencium bibrinya, setelah itu Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa dan juga melepaskan celana yang dipakai oleh -, lalu Terdakwa melebarkan kedua kaki - sehingga vaginanya

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



terbuka dan memudahkan Terdakwa untuk memasukan penis Terdakwa ke dalam vaginanya, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vaginanya Terdakwa langsung menggoyangkan pinggul Terdakwa sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina sambil mencium bibir - dan meremas kedua payudaranya sampai sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa ke dalam vaginanya lalu kami menggunakan celana kembali dan tidak lama kemudian kami tertidur;

- Bahwa Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kami berdua masih di rumah itu dan aktifitas kami hanya bercerita cerita, Terdakwa membersihkan dan merapikan rumah lalu memasak untuk makan, setelah itu kami juga tidur siang di kamar rumah Terdakwa itu, sekitar pukul 19.00 Wita ketika kami sedang baring baring di kamar Terdakwa langsung meremas remas payudara - menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu ketika Terdakwa sudah terangsang Terdakwa langsung mengangkat baju dan BHnya sampai diatas dadanya tidak lama kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan juga melepaskan celana yang dipakai oleh -, lalu Terdakwa kembali melebarkan kedua kaki - sehingga vaginanya terbuka dan Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vaginanya, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vaginanya Terdakwa langsung menggoyangkan pinggul Terdakwa sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina sambil mencium bibir - dan meremas kedua payudaranya sampai sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di atas kasur, setelah itu beberapa saat kemudian kami langsung menggunakan pakaian kami selanjutnya tetap berbaring di kamar itu dan kami teruskan bercerita cerita, nanti kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa memeluk kembali - sambil meremas kedua payudaranya secara bergantian sampai tertidur. Keesokan harinya pada hari Kamis 17 Agustus 2023 pada sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa membawa - ketempat kerja Terdakwa di Kota Kendari menggunakan mobil sewa, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa tiba di basecamp tempat Terdakwa bekerja lalu Terdakwa meminta - untuk tetap di basecamp sedangkan Terdakwa pergi bekerja membawa alat excavator (sebagai operator) pada pekerjaan perataan lokasi BTN, sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali ke basecamp untuk makan siang dan pukul 13.00 Terdakwa kembali bekerja dan pulang ke basecamp sekitar pukul 18.00 Wita, di basecamp tersebut Terdakwa bersama - beristirahat dan makan malam bersama beberapa orang teman kerja Terdakwa selanjutnya kami tidur sekitar pukul 22.00 Wita, pada sekitar pukul



04.00 Wita (Jum'at tanggal 18 Agustus 2023) Terdakwa terbangun kemudian karena di basecamp tersebut juga ada teman kerja Terdakwa tidur sehingga saat itu Terdakwa hanya memeluk sambil memasukan tangan kanan Terdakwa ke baju - kemudian meremas payudara - dan mencium cium bibirnya sekitar 5 (lima) menit Terdakwa terus tidur sambil berpelukan dengan -. Setelah terbangun di pagi hari Terdakwa langsung pergi bekerja dan - tetap di basecamp namun sepulangnya terdakwa dari tempat kerja sudah ada pihak kepolisian hendak mengamankan Terdakwa bersama - sehubungan dengan laporan dari orang tua - di Polsek Baito;

- Bahwa Terdakwa pada saat pertama kali bersetubuh dengan perempuan - sebelumnya Terdakwa hanya mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahinya dan Terdakwa menerangkan bahwa - tidak melakukan penolakan atau perlawanan saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami dan isteri;

- Bahwa Terdakwa langsung membawa pergi perempuan - tanpa sepengetahuan atau ijin dari orang tua maupun keluarganya, yang mana rencananya setelah Terdakwa membawanya pergi kemudian Terdakwa akan menikahinya dan pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2023 Terdakwa menjalin hubungan yakni pacaran dengan perempuan -;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti umur Anak Korban saat ini, namun ia pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah tamat SMA dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melihat ada darah sedikit pada bagian vaginanya, setelah selesai melakukan hubungan badan serta Terdakwa tidak mengetahui pasti akibat yang di alami oleh perempuan - setelah kejadian yang dilakukan Terdakwa dan juga Terdakwa menerangkan bahwa tidak orang lain yang ingin Terdakwa hadirkan untuk meringankan Terdakwa sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT KONAWE SELATAN Nomor: B/04/VIII/RES.1.6/2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. dr. Rukmiarsih Imran, telah diperiksa Anak Korban - dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Alat kelamin:
- Serambi kemaluan (Vestibulum Vaginae): tidak ada kelainan;
- Selaput dara (Hymen): terdapat robekan baru arah jam 4, 5, dan 8. Lecet kemerahan pada selaput dara;
- Liang senggama (Introitus Vaginae): tidak ada kelainan;



- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perinimum): tidak ada kelainan;
- Lubang dubur / anus: tidak ada kelainan;
- Tes kehamilan: Negatif.
- Dengan kesimpulan: pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan dengan ditemukannya robekan pada selaput dara (Hymen) dan tidak terdapat tanda kehamilan. Robekan disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7405024105100003 tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ROSALINA ILJAS. S.P., M.Si. menyatakan Anak - lahir di X pada tanggal X dari Ayah X dan Ibu X sehingga pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk membuktikan dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur "Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dihadapkan orang bernama **Yogi Alias Rendi Bin Martini** didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Para Terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” adalah suatu daya upaya atau siasat melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. “Serangkaian kebohongan” adalah keseluruhan dari suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. “Membujuk” adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya itu adalah benar disertai dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah “peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia modern (Muhammad Ali, 2004:513), kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersetubuh artinya adalah: "Berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)" sedangkan Yan Pramadya Puspa (1977:222) dalam Kamus Hukum menambahkan arti kata Persetubuhan "coitus" dan "coition" adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa membawa pergi Anak Korban - pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita didepan rumahnya di Desa Matububu Kec. Baito Kab. Konsel dan Terdakwa bertemu dengan Anak Korban - AYARA SAFITRI dengan tujuan untuk membawanya pergi meninggalkan rumahnya dan ikut dengan Terdakwa serta Terdakwa meyakinkan Anak Korban - AYARA SAFITRI bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap dirinya jika mau meninggalkan rumahnya dan ikut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo X warna merah dengan Nomor DT 3479 XH untuk menjemput Anak Korban - AYARA SAFITRI dan Terdakwa bertujuan membawa Anak Korban - kerumah Terdakwa di Desa Watumerembe Kec. Baito Kab. Konsel karena pada saat itu rumah Terdakwa sedang kosong serta tujuan Terdakwa membawa Anak Korban - kerumahnya yang sedang kosong agar Terdakwa bisa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membujuk dan menjanjikan akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Anak Korban - supaya mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan Terdakwa berhubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban - sebanyak 5 (lima) kali bertempat dirumah Terdakwa di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. KOnsel yakni sejak hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita dan pukul 20.00 wita kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wita dan pukul 21.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada kedua orang tua Anak Korban - pada saat membawa pergi meninggalkan rumahnya dan Terdakwa ingin memiliki Anak Korban - dengan maksud untuk dinikahi maupun tidak dinikahi asal masih Bersama namun keinginan saksi akan dihalangi dan tidak mendapatkan ijin dari orang tua Anak Korban - akhirnya Terdakwa membawa pergi meninggalkan rumahnya dan sampai hari ini pada saat Terdakwa memberikan keterangan kepada pemeriksa Terdakwa hanya

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiming – imingi / janji – jani kepada Anak Korban - agar mau ikut dengan Terdakwa untuk meninggalkan rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban - merupakan perbuatan tipu – tipu yang Terdakwa gunakan untuk memudahkan tujuan Terdakwa untuk membawa pergi meninggalkan rumahnya dan ikut dengan Terdakwa dan tidak ada saksi yang dapat Terdakwa hairkan untuk meringankan sehubungan pemeriksaan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebanyak 5 (lima) kali yang terdiri dari :

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni sekitar pukul 14.45 Wita dan pukul 20.00 Wita di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Watumerembe Kec. Palangga Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni sekitar pukul 19.00 Wita dan pukul 21.00 Wita di kamar rumah Terdakwa beralamat di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konselel; Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di tempat kerja Terdakwa yang berada di BTN Punggolaka Permai Kec. Puuwatu Kota Kendari. Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni sekitar pukul 19.00 Wita dan pukul 21.00 Wita di kamar rumah Terdakwa beralamat di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konselel; dan Yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di tempat kerja Terdakwa yang berada di BTN Punggolaka Permai Kec. Puuwatu Kota Kendari Sedangkan tindak pidana membawa pergi seorang anak perempuan tanpa sepengetahuan atau ijin orang tuanya tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus sekitar pukul 14.00 Wita dari depan rumah Anak Korban - di Desa Matabubu Kec. Baito Kab. Konselel kemudian Terdakwa menuju ke Terdakwa di Desa Watumerembe sehingga terjadi persetubuhan di rumah Terdakwa tersebut, nanti kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 di sore hari Terdakwa membawa Anak Korban - ke tempat kerja Terdakwa yang berada di BTN Punggolaka Permai Kec. Puuwatu Kota Kendari, di tempat tersebut Terdakwa bermalam selama satu malam kemudian melakukan perstubuhan sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa menghubungi Anak Korban - lewat messenger, saat itu Terdakwa menawarkan kepada saudara - untuk pergi bersama Terdakwa, karena saat itu - mau sehingga Terdakwa langsung

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas dari Kota Kendari untuk pulang ke Konawe Selatan, saat itu Terdakwa masih singgah dulu di rumah nanti kemudian disiang hari baru Terdakwa menuju ke Baito, tepatnya sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bertemu dengan - yang sudah menunggu Terdakwa di depan rumahnya yang beralamat di Desa Matabubu Kec. Baito Kab. Konsele, setelah itu - langsung menaiki motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa membawa - ke rumah Terdakwa di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan, saat tiba di rumah awalnya Terdakwa menyuruh Anak Korban - untuk segera masuk ke dalam rumah karena nanti banyak orang yang lihat, saat itu - terlebih dahulu duduk di ruang tamu lalu kami bercerita cerita tidak lama kemudian Terdakwa meminta - untuk tidak terlalu lama di ruang tamu dan segera masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah ia masuk ke kamar Terdakwa terlebih dahulu ke dapur untuk minum sekaligus mengambilkan - air minum, setelah Terdakwa ke kamar tersebut lalu - meminum air yang Terdakwa bawa dan Terdakwa duduk disamping kanannya sambil kami bercerita cerita, sekitar pukul 14.45 Wita tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengajak - untuk berhubungan badan lalu saat itu - bersedia asal Terdakwa mau bertanggungjawab untuk menikahinya, selanjutnya Terdakwa pun mengiyakan yang ia katakan lalu Terdakwa langsung mencium bibirnya sambil meremas kedua payudaranya menggunakan kedua tangannya sampai akhirnya dari posisi duduk langsung menjadi terbaring di atas tempat tidur, ketika itu Terdakwa langsung segera membuka semua pakaian yang Terdakwa gunakan dan juga melapaskan celana yang dipakai oleh - lalu Terdakwa langsung menindis badannya sambil mencium pada bagian leher serta mengangkat baju ke atas dadanya dan melepaskan BH yang ia pakai sambil Terdakwa terus meremas payudaranya, saat itu Terdakwa juga berusaha memasukkan penis Terdakwa ke dalam vaginanya sambil mengangkat kedua kaki -, tidak lama kemudian ketika Terdakwa sudah bisa memasukkan penis Terdakwa tersebut Terdakwa langsung menggoyangkan pinggul Terdakwa sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina - sambil membuka melebar kakinya, saat itu juga Terdakwa mencium dan meremas payudaranya sampai sekitar 20 (sepuluh) menit Terdakwa langsung menumpahkan sperma Terdakwa di dalam vagina -, lalu Terdakwa terbaring disamping kiri -, setelah itu Terdakwa masih mencium dan menghisap payudara sebelah kanan - sedangkan tangan kanan Terdakwa meraba raba vagina - dan juga memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vaginanya sambil Terdakwa terus memaikan jari telunjuk Terdakwa di vagina - Sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa juga

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mencium bibirnya, setelah selesai kami pun langsung bergegas menggunakan pakaian kami masing masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa membawa - untuk ke rumah tante Terdakwa (MAMANYA DIDI), setelah itu Terdakwa membawa motor bapak Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pakai tersebut ke palangga lalu Terdakwa kembali ke rumah tante Terdakwa diantar oleh teman Terdakwa (ARJUN), di rumah tante Terdakwa tersebut Terdakwa dan - sempat makan nasi dan mie, saat itu tante Terdakwa berkata kepada Terdakwa untuk membawa pulang - ke rumahnya karena nanti di cari orang tuanya namun Terdakwa menjawab belum ada motor, setelah itu Terdakwa langsung membawa - ke rumah Terdakwa, saat itu kami berada di kamar bercerita cerita sambil berbaring yang kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mangajak dan merayu kembali - untuk berhubungan badan layaknya suami dan isteri dan Terdakwa juga menjanjikan akan bertanggungjawab untuk menikahnya lalu Terdakwa langsung mengangkat baju dan BHnya sampai diatas dadanya kamudian Terdakwa meremas payudara serta mencium bibirnya, setelah itu Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa dan juga melepaskan celana yang dipakai oleh -, lalu Terdakwa melebarkan kedua kaki - sehingga vaginanya terbuka dan memudahkan Terdakwa untuk memasukan penis Terdakwa ke dalam vaginanya, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vaginan Terdakwa langsung menggoyangkan pinggul Terdakwa sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina sambil mencium bibir - dan meremas kedua payudaranya sampai sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa ke dalam vaginanya lalu kami menggunakan celana kembali dan tidak lama kemudian kami tertidur;

Menimbang, bahwa Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kami berdua masih di rumah itu dan aktifitas kami hanya bercerita cerita, Terdakwa membersihkan dan merapikan rumah lalu memasak untuk makan, setelah itu kami juga tidur siang di kamar rumah Terdakwa itu, sekitar pukul 19.00 Wita ketika kami sedang baring baring di kamar Terdakwa langsung meremas remas payudara - menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu ketika Terdakwa sudah terangsang Terdakwa langsung mengangkat baju dan BHnya sampai diatas dadanya tidak lama kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan juga melepaskan celana yang dipakai oleh -, lalu Terdakwa kembali melebarkan kedua kaki - sehingga vaginanya terbuka dan Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vaginanya, setelah

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penis Terdakwa masuk ke dalam vaginanya Terdakwa langsung menggoyangkan pinggul Terdakwa sehingga penis Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina sambil mencium bibir - dan meremas kedua payudaranya sampai sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di atas kasur, setelah itu beberapa saat kemudian kami langsung menggunakan pakaian kami selanjutnya tetap berbaring di kamar itu dan kami teruskan bercerita cerita, nanti kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa memeluk kembali - sambil meremas kedua payudaranya secara bergantian sampai tertidur. Keesokan harinya pada hari Kamis 17 Agustus 2023 pada sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa membawa - ketempat kerja Terdakwa di Kota Kendari menggunakan mobil sewa, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa tiba di basecamp tempat Terdakwa bekerja lalu Terdakwa meminta - untuk tetap di basecamp sedangkan Terdakwa pergi bekerja membawa alat excavator (sebagai operator) pada pekerjaan perataan lokasi BTN, sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali ke basecamp untuk makan siang dan pukul 13.00 Terdakwa kembali bekerja dan pulang ke basecamp sekitar pukul 18.00 Wita, di basecamp tersebut Terdakwa bersama - beristirahat dan makan malam bersama beberapa orang teman kerja Terdakwa selanjutnya kami tidur sekitar pukul 22.00 Wita, pada sekitar pukul 04.00 Wita (Jum'at tanggal 18 Agustus 2023) Terdakwa terbangun kemudian karena di basecamp tersebut juga ada teman kerja Terdakwa tidur sehingga saat itu Terdakwa hanya memeluk sambil memasukan tangan kanan Terdakwa ke baju - kemudian meremas payudara - dan mencium cium bibirnya sekitar 5 (lima) menit Terdakwa terus tidur sambil berpelukan dengan -. Setelah terbangun di pagi hari Terdakwa langsung pergi bekerja dan - tetap di basecamp namun sepulangnya terdakwa dari tempat kerja sudah ada pihak kepolisian hendak mengamankan Terdakwa bersama - sehubungan dengan laporan dari orang tua - di Polsek Baito;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat pertama kali bersetubuh dengan perempuan - sebelumnya Terdakwa hanya mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahinya dan Terdakwa menerangkan bahwa - tidak melakukan penolakan atau perlawanan saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung membawa pergi perempuan - tanpa sepengetahuan atau ijin dari orang tua maupun keluarganya, yang mana rencananya setelah Terdakwa membawanya pergi kemudian Terdakwa akan menikahinya dan pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2023 Terdakwa menjalin hubungan yakni pacaran dengan perempuan -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti umur Anak Korban saat ini, namun ia pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah tamat SMA dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melihat ada darah sedikit pada bagian vaginanya, setelah selesai melakukan hubungan badan serta Terdakwa tidak mengetahui pasti akibat yang di alami oleh perempuan - setelah kejadian yang dilakukan Terdakwa dan juga Terdakwa menerangkan bahwa tidak orang lain yang ingin Terdakwa hadirkan untuk meringankan Terdakwa sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT KONAWE SELATAN Nomor: B/04/VIII/RES.1.6/2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. dr. Rukmiarsih Imran, telah diperiksa Anak Korban - dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Alat kelamin:
- Serambi kemaluan (Vestibulum Vaginae): tidak ada kelainan;
- Selaput dara (Hymen): terdapat robekan baru arah jam 4, 5, dan 8. Lecet kemerahan pada selaput dara;
- Liang senggama (Introitus Vaginae): tidak ada kelainan;
- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perinimum): tidak ada kelainan;
- Lubang dubur / anus: tidak ada kelainan;
- Tes kehamilan: Negatif.
- Dengan kesimpulan: pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan dengan ditemukannya robekan pada selaput dara (Hymen) dan tidak terdapat tanda kehamilan. Robekan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7405024105100003 tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ROSALINA ILJAS. S.P., M.Si. menyatakan Anak - lahir di X pada tanggal X dari Ayah X dan Ibu X sehingga pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut*";

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membujuk dan menjanjikan akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Anak Korban - supaya mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan Terdakwa berhubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban - sebanyak 5 (lima) kali bertempat dirumah Terdakwa di Desa Watumerembe Kec. Palangga Kab. KOnsel yakni sejak hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita dan pukul 20.00 wita kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wita dan pukul 21.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah pertimbangkan seluruhnya dan hukuman yang paling adil adalah sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Baju Mangset lengan Pangjang berwarna Hitam Polos;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang kain berwarna Coklat Tua;
- 1 (satu) lembar celana shor pendek berwarna Hitam;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna ungu dibagian pinggangnya ada bis berwarna pink peacs;
- 1 (satu) lembar BH berwarna hitam dan ada renda – renda dibagian pinggir berwarna pink;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna coklat mocca yang bagian depan sebelah dada bagian kiri ada gambar tangan sedangkan bagian belakang ada tulisan besar "PARANOID" dan ada jugagambar tangan besar;

yang telah disita dari Anak Korban dan berisiko menimbulkan traumatis bagi Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dipandang perlu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu merubah diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Alias Rendi Bin Martini tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut*" dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Mangset lengan Pangjang berwarna Hitam Polos;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang kain berwarna Coklat Tua;
 - 1 (satu) lembar celana shor pendek berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna ungu dibagian pinggangnya ada bis berwarna pink peacs;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna hitam dan ada renda – renda dibagian pinggir berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna coklat mocca yang bagian depan sebelah dada bagian kiri ada gambar tangan sedangkan bagian belakang ada tulisan besar "PARANOID" dan ada jugagambar tangan besar;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Stevie Rosano, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Stevie Rosano, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H.